

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 675 TAHUN 2003

TENTANG

**TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu mengatur mengenai tatacara pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap Provinsi Seluruh Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 Tahun 2003 sampai dengan Nomor 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Nopember 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
5. Pimpinan Partai Politik peserta pemilihan umum sesuai tingkatannya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkat Pusat, Ketua dan Sekretaris untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
6. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi kegiatan pengambilan formulir pencalonan, pengajuan calon, penelitian calon, penyampaian hasil penelitian, kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon, penetapan daftar calon, dan pengumuman daftar calon.
7. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warganegara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun pada saat pengajuan calon oleh Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
8. Daerah Pemilihan adalah daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penetapan jumlah kursi DPR untuk setiap Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPR dalam pemilihan umum Tahun 2004 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2004.
9. Daftar calon adalah daftar yang memuat nama Provinsi, daerah pemilihan, nomor urut dan tanda gambar partai politik, serta nomor urut, pas foto dan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Setiap partai politik dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Jumlah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan, dengan ketentuan apabila hasil perhitungan terdapat bilangan pecahan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau lebih dibulatkan ke atas dan apabila kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dibulatkan ke bawah.
- (2) Setiap partai politik dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan apabila hasil perhitungan terdapat bilangan pecahan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau lebih dibulatkan ke atas dan apabila kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dibulatkan ke bawah.

Pasal 4

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus memenuhi syarat :
 - a. warganegara Republik Indonesia, berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu taat dalam menjalankan agamanya;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten;
 - k. terdaftar sebagai pemilih;
 - l. terdaftar sebagai anggota partai politik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Seorang calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dicalonkan pada satu lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota dan hanya pada satu daerah pemilihan.

Pasal 7

Partai politik dalam mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang sama dan setara dalam proses pencalonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk keperluan pencalonan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya mengambil formulir pencalonan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

BAB II

PENGAJUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 9

- (1) Pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.
- (2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk tingkat pusat atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan.
 - b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan.
- (3) Dalam pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Calon Anggota DPR, diajukan oleh Pimpinan partai politik tingkat Pusat kepada KPU;
 - b. Calon Anggota DPRD Provinsi, diajukan oleh Pimpinan partai politik tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi; dan
 - c. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, diajukan oleh Pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/ Kota.
- (4) Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik sesuai tingkatannya dalam pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pengajuan calon menunggu sampai dengan tercapainya penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui proses gugatan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- (5) Selama dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk sementara dilaksanakan oleh pengurus partai politik hasil forum musyawarah sesuai dengan tingkatannya, yaitu pengurus partai politik yang sah sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pasal 10

- (1) Pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan secara tertulis dengan menggunakan formulir surat pencalonan yang ditetapkan.
- (2) Pengajuan Calon Anggggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. Daftar calon yang memuat nomor urut dan nama calon setiap daerah pemilihan, dengan formulir yang ditetapkan.
 - b. Surat pernyataan pimpinan partai politik sesuai tingkatannya, bahwa nomor urut dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Surat pencalonan dan lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditandatangani oleh Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan dibubuhi cap.
- (2) Surat pencalonan dan lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan pada setiap rangkap dimasukkan dalam map yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Partai politik yang mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyerahkan surat keterangan dan surat pernyataan masing-masing calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- (2) Surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

- b. daftar riwayat hidup calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- c. surat pernyataan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, umur, agama, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia serta berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- e. surat pernyataan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- f. surat keterangan bertempat tinggal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dari Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat atau sebutan lainnya.
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon.
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan secara menyeluruh dari Rumah Sakit yang diberi izin Pemerintah.
- i. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Panitia Pemungutan Suara yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

- j. fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - k. fotokopi Kartu Tanda Anggota partai politik yang masih berlaku.
 - l. Pas foto untuk Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ukuran 2 x 3 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), setiap rangkap dimasukkan dalam map yang ditetapkan.

Pasal 13

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, khususnya berkenaan dengan syarat umur sekurang-kurangnya 21 tahun tersebut dihitung pada saat tanggal surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berkenaan dengan syarat pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat, wajib dilampirkan :
- a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c. surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama) dan dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (5) Dalam hal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak mengajukan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mengajukan fotokopi ijazah pendidikan di atas SLTA yang harus dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan atau oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama.
- (6) Dalam hal sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah dan STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dimana sekolah dimaksud pernah berdiri.

- (7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta ijazah atau STTB asli calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk keperluan penelitian calon.
- (8) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, berkenaan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan secara menyeluruh dari Rumah Sakit yang diberi izin Pemerintah, harus menerangkan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sehat atau tidak sehat untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berkenaan dengan syarat cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia, pimpinan partai politik sesuai tingkatannya dalam pengajuan calon tidak dibenarkan membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri, harus mengundurkan diri secara tertulis sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri yang dibuktikan dengan surat persetujuan pengunduran diri dari Pimpinan Instansi yang mengangkatnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian surat pencalonan dan lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2), serta surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ditentukan :
 - a. untuk pencalonan Anggota DPR, disampaikan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat kepada KPU;
 - b. untuk pencalonan Anggota DPRD Provinsi, disampaikan oleh pimpinan partai politik tingkat Provinsi yang bersangkutan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan;

c. untuk pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Apabila di Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil pemekaran belum terbentuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka surat pencalonan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Induk yang bersangkutan.

Pasal 17

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menerima surat pencalonan, serta surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melaksanakan kegiatan :

- a. menerima berkas rangkap pertama yang bermaterai cukup untuk bahan penelitian;
- b. mengembalikan berkas rangkap kedua yang tidak bermaterai kepada partai politik yang mengajukan calon disertai dengan tanda terima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

Pasal 18

Proses pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimulainya masa pengajuan calon.

BAB III

PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT PENGAJUAN CALON DAN SYARAT CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 19

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas meneliti pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

Pasal 20

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan penelitian pemenuhan syarat pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi penelitian terhadap :

- a. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. daftar calon yang memuat nomor urut dan nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
- c. surat pernyataan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

Pasal 21

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan penelitian syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi penelitian terhadap surat pernyataan dan surat keterangan mengenai diri masing-masing calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

Pasal 22

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, melaksanakan kegiatan :

- a. meneliti jangka waktu pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. meneliti jumlah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan;
- c. meneliti jumlah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan berkenaan dengan prosentase keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%;
- d. meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat pernyataan dan atau surat keterangan syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. meneliti secara obyektif terhadap surat pernyataan dan surat keterangan mengenai diri masing-masing calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan berdasarkan surat pernyataan dan surat keterangan masing-masing calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat surat pernyataan dan atau surat keterangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah calon yang diajukan lebih dari jumlah calon yang diperbolehkan untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya untuk disesuaikan.
- (2) Apabila jumlah keterwakilan calon perempuan kurang dari 30% dari jumlah calon yang ditetapkan untuk suatu daerah pemilihan; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya untuk mendapatkan perhatian dengan sungguh-sungguh.

Pasal 25

- (1) Penelitian terhadap identitas yang tercantum dalam fotokopi kartu tanda anggota partai politik, dilaksanakan dengan cara mencocokkan identitas calon yang tercantum dalam lampiran surat pencalonan.
- (2) Apabila terdapat calon yang tidak sesuai dengan identitas dalam fotokopi kartu tanda anggota dengan lampiran surat pencalonan; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya untuk diadakan klarifikasi.

Pasal 26

Penelitian pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyampaian surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 27

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis mengenai hasil penelitian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

Pasal 28

Dalam hal terdapat calon yang ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya untuk diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain.

Pasal 29

- (1) Kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 28, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima pemberitahuan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kembali terhadap perbaikan dan atau kelengkapan syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila pimpinan partai politik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
 - a. mencoret nama calon dari lampiran surat pencalonan dimulai dari nomor urut terbawah dalam hal kelebihan jumlah calon, untuk disesuaikan dengan ketentuan jumlah calon yang ditetapkan dalam suatu daerah pemilihan;
 - b. mencoret nama calon dari lampiran surat pencalonan, dalam hal terdapat calon yang ditolak, dengan ketentuan apabila pencoretan tersebut mengakibatkan perubahan nomor urut, maka nomor urut di bawahnya secara berurutan menggantikan nomor urut di atasnya.
- (4) Apabila pimpinan partai politik tidak dapat memenuhi prosentase keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2); KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan partai politik yang bersangkutan telah memenuhi syarat

pengajuan calon dan mengumumkan tidak terpenuhinya prosentase keterwakilan perempuan tersebut kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Nama calon yang telah memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam daftar calon.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 31

- (1) Setelah dilakukan perbaikan terhadap surat pencalonan, lampiran surat pencalonan dan penelitian ulang terhadap surat pernyataan dan surat keterangan bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28; KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- (2) Daftar calon yang tersusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus segera dikirim kepada pimpinan partai politik yang mengajukan calon dan harus diterima paling lambat 2 (dua) hari setelah daftar calon selesai disusun.

Pasal 32

Penyusunan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menggunakan formulir yang ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. setiap satu jenis formulir daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan untuk satu daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- b. penulisan nama calon dalam daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sama dengan yang tercantum dalam daftar riwayat hidup calon yang bersangkutan; di belakang nama calon ditulis dengan huruf (L) untuk calon dengan jenis kelamin laki-laki dan (P) untuk calon dengan jenis kelamin perempuan;
- c. contoh formulir daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir yang ditetapkan;
- d. daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Pimpinan partai politik yang mengajukan calon, meneliti daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah selesai disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota segera memperbaiki daftar calon apabila terdapat kesalahan teknis dalam penyusunan daftar calon berdasarkan pemberitahuan pimpinan partai politik yang mengajukan calon sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Daftar calon yang telah selesai diperbaiki dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagai tanda persetujuan terhadap penyusunan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai dokumen.

Pasal 34

- (1) Daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah mendapat tanda persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3), digandakan sesuai keperluan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk keperluan penetapan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan dan penandatanganan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang mengajukan calon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta undangan lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan :

- a. daftar calon Anggota DPR, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua serta sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU;
- b. daftar calon Anggota DPRD Provinsi, ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi;
- c. daftar calon pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperbanyak daftar Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa serta pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara di TPS/TPSLN.

Pasal 36

Pengumuman Daftar Calon Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditentukan sebagai berikut :

- a. Daftar calon Anggota DPR, diumumkan dalam Berita Negara;
- b. Daftar calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 37

Publikasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditentukan sebagai berikut :

- a. melalui media massa elektronik, dalam bentuk penayangan/penyiaran melalui televisi dan radio;
- b. melalui media massa cetak, dalam bentuk suplemen.

Pasal 38

Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum hari pemungutan suara; KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan dan

mengumumkan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.

Pasal 39

Partai Politik yang tidak mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan, nama dan tandagambarnya tidak dicantumkan dalam Daftar Calon dan Surat Suara.

BAB V KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 40

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 41

Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh KPU untuk pemilihan umum Anggota DPR, oleh KPU Provinsi untuk pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi, dan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap daerah pemilihan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dijadikan bahan untuk penyusunan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap daerah pemilihan.

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ttd

PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

Ttd

W.S. Santoso.

Lampiran [Formulir Dan Contoh Formulir Pencalonan](#)

Lampiran [Model Formulir](#)

Lampiran [Formulir Daftar Calon](#)